

Hukum Memakan Daging Kurban Nazar bagi Pekurban (Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)

The Legal Status of Consuming Votive Sacrifice Meat: A Comparative Perspective from Maliki and Shafii Jurisprudence

Nani Astarina

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: naniastarinaa@gmail.com

Nuraeni Novira

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nuraeni@stiba.ac.id

Nur Afni A.

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nur.afni@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 4 October 2025 Revised : 10 October 2025 Accepted : 16 October 2025 Published : 30 January 2026</p> <p>Keywords: Sacrificial Meat, Legal Ruling, Maliki School, Syafii School, Vowed Offering</p> <p>Kata kunci: Daging Kurban, Hukum Memakan, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, Nazar Pekurban</p> <p>Copyright: 2025, Nani Astarina, Nuraeni Novira, Nur Afni A.</p>	<p><i>This study examines the legal ruling on consuming the meat of a vowed sacrificial animal (udhiyah) by the person who made the vow, according to the Maliki and Syafii schools of thought. The aim of this research is to explore the perspectives of both the Maliki and Syafii schools and to understand the similarities and differences in their views regarding the permissibility for the offeror to consume the meat of a vowed sacrifice. This is a library research employing a comparative and conceptual approach. Data were collected from classical and contemporary literature discussing the jurisprudence of sacrificial rites and vows (nadhar). The findings indicate that, according to the Maliki school, it is permissible for the person who made the vow to consume the meat of a vowed udhiyah (non-pilgrimage sacrifice), except in three cases where the sacrifice is obligatory: fidyah ihram (compensation for ihram violations), diyah for hunting violations, and hadyu (pilgrimage sacrifice) due to a vow. In contrast, the Syafii school generally does not permit the offeror to consume any part of a vowed sacrifice, regardless of its type. Both schools agree that vows related to acts of worship must be fulfilled, while sinful vows are not to be executed. Likewise, both schools prohibit the consumption of a vowed sacrifice that is performed on behalf of another party. The implication of this study is to clarify the legal status of vowed sacrifices and to educate the public on the proper management and consumption of sacrificial meat. Fatwa institutions are also encouraged to develop practical guidelines in accordance with the local school of thought, while promoting inter-school tolerance, especially in pluralistic communities.</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini mengkaji hukum memakan daging kurban nazar bagi pekurban menurut mazhab Maliki dan Syafii. Tujuan penelitian ini</p>

adalah untuk mengetahui pandangan mazhab Maliki dan Syafii serta untuk memahami persamaan dan perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut mengenai hukum memakan daging kurban nazar bagi pekurban. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Data dikumpulkan dari literatur klasik dan kontemporer yang membahas fikih kurban dan nazar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Mazhab Maliki membolehkan pekurban untuk memakan daging kurban (*udhiyah* [kurban non-haji]) karena nazar, kecuali pada tiga bentuk kurban wajib yaitu fidyah ihram, denda buruan, dan *hadyu* (kurban haji) karena nazar. Sedangkan Mazhab Syafii secara umum tidak membolehkan pekurban memakan daging kurban nazar dalam segala jenis kurban. Mazhab Maliki dan Syafii berpandangan bahwa nazar ibadah, wajib ditunaikan sedangkan nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Begitu pula kedua mazhab tersebut tidak membolehkan pekurban untuk memakan daging kurban nazar dalam tanggungan. Implikasi penelitian ini adalah mengetahui status kurban dan edukasi kepada masyarakat agar tepat dalam pengelolaan dan konsumsi daging kurban. Lembaga fatwa juga perlu menyusun panduan praktis kurban sesuai mazhab setempat, dengan tetap mengedepankan toleransi antar mazhab, terutama di tengah masyarakat yang beragam.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nani Astarina, Nuraeni Novira, Nur Afni A. "Hukum Memakan Daging Kurban Nazar bagi Pekurban (Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1 (2026): 72-96. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2576>

PENDAHULUAN

Zulhijah merupakan salah satu dari empat bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Keutamaannya tidak hanya terletak pada pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima, tetapi juga karena di dalamnya terdapat hari-hari yang disebut oleh para ulama sebagai hari-hari paling utama dalam setahun. Beramal pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijah secara khusus mendapat perhatian dalam berbagai hadis, di antaranya hadis dari Ibnu Abbas ra. Nabi saw. bersabda:

مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ. قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُحَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ¹

Artinya:

Tidak ada hari-hari di mana amal saleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Para sahabat bertanya: Tidak juga jihad di jalan Allah? Nabi saw. menjawab: Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar (berjihad) dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu apa pun. (H.R. Bukhari)

Dalam bulan ini, Allah Swt. membuka banyak peluang bagi umat manusia untuk meningkatkan kualitas ibadah sebagai bekal kehidupan akhirat. Islam menetapkan sejumlah amalan yang dianjurkan pada bulan ini. Momentum Zulhijah menjadi pemacu bagi umat muslim untuk menunaikan berbagai bentuk ibadah, baik yang bersifat wajib

¹Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr wa Dār al-Yamāmah, 1414 H/ 1993 M), h. 329.

seperti haji, maupun yang sunah seperti puasa Arafah, melantunkan takbir, dan menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Iduladha.²

Di antara ibadah yang dilakukan secara kontinu oleh masyarakat muslim adalah ibadah kurban, waktu pelaksanaannya hampir sama dengan ibadah haji. Pada momentum kurban, setiap muslim yang memiliki kemampuan finansial, dianjurkan untuk berkorban, baik secara personal, atau secara kelompok, diadakan oleh masyarakat umum, lembaga swasta dan pemerintah. Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwa kurban merupakan ibadah yang mulia dan telah dilakukan pula oleh umat terdahulu.³ Kurban adalah hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Iduladha sebagai bagian dari perayaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan kurban ini merupakan salah satu syiar Islam yang sah menurut Al-Qur'an, sunah Rasulullah saw., dan ijmak para ulama umat Islam⁴

Dasar hukum dianjurkannya berkorban adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Kauşar/108: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ⁵

Terjemahnya:

Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah.

Ayat ini menjelaskan, ketika Allah Swt. menyebutkan nikmat-Nya kepada hamba-Nya, Dia memerintahkan untuk mensyukurinya dengan memerintahkan hamba-Nya untuk salat dan berkorban. Kedua ibadah ini disebutkan secara khusus karena keduanya termasuk ibadah yang paling utama dan kedekatan yang paling mulia. Salat mencakup penyerahan diri di dalam hati dan anggota tubuh kepada Allah Swt., dan salat membawa seorang hamba untuk merasakan berbagai bentuk penghambaan kepada-Nya. Sedangkan kurban adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan memberikan yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba, yaitu hewan kurban, serta mengeluarkan harta yang secara alami dicintai oleh jiwa dan seringkali sulit untuk dikeluarkan.⁶ Dalam penjelasan ini, Allah Swt. memerintahkan umat untuk mensyukuri nikmat-Nya dengan dua ibadah utama yang sangat mulia, yaitu salat dan kurban, karena keduanya memiliki makna yang mendalam dalam bentuk pengabdian dan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba.

Imam Malik menjelaskan bahwa ibadah kurban (*uḍḥiyah*) hukumnya sunah, bukan wajib. Pelaksanaannya dianjurkan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, tanpa membedakan tempat tinggal baik mereka yang berada di kota, di pedesaan, maupun yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*). Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi para jemaah haji yang sedang berada di Mina, karena bagi mereka ibadah yang disyariatkan adalah *hadyu* (kurban haji), bukan kurban seperti kaum Muslimin di luar Mina. Adapun waktu pelaksanaan penyembelihan kurban dimulai pada hari raya Iduladha (10 Zulhijah), dan berlanjut selama dua hari setelahnya, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Zulhijah. Imam Malik menegaskan bahwa tidak dibenarkan melakukan

²Ariesman,dkk., "Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syāfi'iyah Dan Ḥanābilah)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022), h. 19.

³Kusnadi, "Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36)", *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, no. 2 (Desember 2021), h. 29-30.

⁴Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Mukhtaṣar Aḥkām al-Uḍḥiyah wa al-Ḍakāh* (t.t.: t.p., t.th.), h. 1.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 602.

⁶Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir ibn 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 935.

penyembelihan pada hari keempat (13 Zulhijah). Demikian pula, penyembelihan pada malam hari tidak disyariatkan.⁷

Ibadah kurban mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah⁸, yakni tahun yang sama dengan disyariatkannya salat Iduladha dan zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa kurban merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang ditetapkan pada masa awal pembentukan masyarakat muslim di Madinah. Para ulama sepakat mengenai disyariatkannya ibadah kurban, yang menunjukkan adanya konsensus (ijmak) di kalangan umat Islam tentang keabsahan dan kemuliaan amalan ini.

Nabi Muhammad saw. tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai nabi saw. wafat. Menyembelih hewan kurban merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah ini sudah menjadi syariat bagi setiap umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad saw. sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah ini karena memiliki banyak keutamaan.⁹ Hal ini didasarkan atas informasi dari Aisyah ra. yang menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)¹⁰

Artinya:

Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam (manusia) pada hari raya Iduladha yang lebih dicintai oleh Allah Swt. dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Swt. sebelum menetes ke tanah. Kerenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. (H.R. Ibnu Mājah)

Ketentuan dalam berkurban lainnya mengenai pemanfaatan dagingnya setelah hewan kurban tersebut disembelih. Daging hasil sembelihan pada dasarnya adalah untuk disedekahkan, tetapi pekurban pun berhak mendapatkannya dan memakannya, lalu dibagikan untuk orang-orang fakir dan miskin.¹¹ Orang yang berkurban disunahkan untuk memakan daging kurban dan juga disunahkan untuk dihadiahkan kepada para kerabat dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Para ulama mengatakan porsi yang disunahkan yaitu memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ra. ketika menggambarkan sifat berkurban Rasulullah saw.

⁷Ubaidillāh ibn al-Ḥusain ibn al-Hasan Abū al-Qāsim ibn al-Jallāb al-Mālikī, *al-Tafrī' fī Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428 H/ 2007 M), h. 301.

⁸Al-Ḥājjah Kaukab 'Ubaid, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī* (Damaskus: Maṭba'at al-Insyā', 1406 H/ 1986 M), h. 395.

⁹Kusnadi, "Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36)", *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, no. 2 (Desember 2021), h. 31.

¹⁰Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 4, (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 305.

¹¹Mutia Arumi, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Daging Kurban bagi yang Berkurban (Studi Di Pekon Sukanegara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah, 2025), h. 2.

مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ، قَالَ: وَيُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ حِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَالِ بِالثُّلُثِ. رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى فِي «الْوُضَائِفِ»، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.¹²

Artinya:

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. ketika menggambarkan sifat berkorban nabi, dia berkata: Nabi saw. menjadikan sepertiga bagian untuk dimakan keluarganya, sepertiga untuk diberikan kepada para tetangganya yang miskin, dan sepertiga untuk disedekahkan kepada peminta-minta. (H.R. al-Hāfiẓ Abū Mūsā al-Asfahānī, hadis hasan)

Ibadah kurban yang dilaksanakan pada momentum Iduladha tidak hanya merepresentasikan ketakwaan individual, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang signifikan. Pembagian daging kurban kepada fakir miskin dan kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan manifestasi nilai solidaritas, empati, dan keadilan distributif dalam Islam. Perayaan Iduladha sekaligus memperkuat ikatan ukhuwah dan kesatuan umat, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan ibadah haji dan salat Iduladha secara berjemaah, tanpa sekat etnis, ras, maupun kebangsaan. Selain itu, Iduladha juga berfungsi sebagai momen reflektif atas konsep hisab di hari akhir, di mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Penyaluran daging kurban berimplikasi langsung terhadap penguatan kesejahteraan sosial serta menjadi sarana pemererat hubungan antarkomunitas Muslim melalui praktik berbagi yang penuh makna spiritual.¹³ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22: 28:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ¹⁴

Terjemahnya:

Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.

Ibadah kurban merupakan manifestasi konkret dari sensitivitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, kurban menempatkan individu yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi untuk berbagi kepada mereka yang kurang mampu, khususnya melalui distribusi daging kepada fakir miskin. Praktik ini tidak hanya mencerminkan nilai empati dan solidaritas, tetapi juga menjadi instrumen penghubung antara kelas sosial yang berbeda. Kurban berfungsi sebagai sarana redistribusi kesejahteraan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Dalam kerangka teologis, ibadah ini mencerminkan ketakwaan, dan menjadi lebih sempurna apabila diiringi dengan keikhlasan serta perhatian berkelanjutan terhadap kaum duafa.¹⁵

Meski demikian, beberapa ulama mazhab berbeda pendapat mengenai beberapa ketentuan mengenai kurban, di antaranya adalah hukum dari berkorban dan masalah pembagian daging kurban tersebut. Ulama membagi ketentuan kurban menjadi dua sisi yaitu wajib dan sunah. Kurban bisa menjadi wajib maupun sunah dalam kondisi-

¹²Syams al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Syarḥ al-Kabīr (al-Maṭbū’ ma’a al-Muqni’ wa al-Insāf)* (Cet. I; al-Qāhirah: Hajar li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’ wa al-I’lān, 1415 H/1995 M), h. 423-424.

¹³Ika Endhika, “Pelaksanaan Kurban Dalam Rangka Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt. SWT”, *PEDAGOGIK Jurnal Pendidikan dan Riset* 2, no. 3 (2024), h. 444-445.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 335.

¹⁵Mohamad Syahriar Sugandi, “Representasi Makna Kurban dalam Budaya Populer Membaca Konsumerisme melalui Analisis Semiotika Barthes Iklan Cetak PKPU Kurbanmu kendaraanmu”, *Jurnal LISKI* 2, no. 2 (2016), h. 150-151.

kondisi tertentu. Mereka yang berniat untuk melakukan kurban nazar, para ulama sepakat hukum melaksanakannya adalah wajib.¹⁶Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam praktik kurban nazar adalah siapa saja yang boleh memakan daging dari hewan kurban yang telah dinazarkan. Secara tidak langsung jenis kurban juga dapat memengaruhi boleh tidaknya memakan daging kurban tersebut.¹⁷

Ulama empat mazhab menyepakati bahwa memakan daging kurban pada umumnya boleh bahkan disunahkan, begitupun mengenai hukum berkurban yang telah dinazarkan, para ulama sepakat bahwa hukumnya wajib ditunaikan. Namun dalam pelaksanaannya, timbul persoalan hukum mengenai boleh atau tidaknya pekurban memakan daging hewan yang dikurbankannya, khususnya jika kurban tersebut merupakan bagian dari nazar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hukum memakan daging kurban yang dinazarkan oleh pekurban menurut ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafii.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, bagaimana pandangan mazhab Maliki dan Syafii mengenai hukum memakan daging kurban nazar bagi pekurban?, kedua, apa persamaan dan perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan Syafii mengenai hukum memakan daging kurban nazar bagi pekurban?

Untuk memberikan dan menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk: 1) untuk mengetahui pandangan mazhab Maliki dan Syafii mengenai hukum memakan daging kurban nazar bagi pekurban, 2) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan Syafii mengenai hukum memakan daging kurban nazar bagi pekurban.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis, baik kitab klasik maupun pendapat ulama kontemporer yang bermazhab Maliki dan Syafii, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, maupun fatwa-fatwa lembaga resmi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif¹⁸ dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur klasik maupun kontemporer berdasarkan konsep-konsep dasar hukum Islam yang melatarbelakangi hukum tersebut.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu: pertama, Komparatif,¹⁹ pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pandangan dan hukum dalam dua mazhab (Maliki dan Syafii) terkait hukum memakan daging kurban nazar. Dengan pendekatan ini, dianalisis kesamaan, perbedaan, serta argumen hukum masing-masing mazhab. Kedua, Konseptual,²⁰ pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis doktrin atau konsep hukum yang berkembang dalam literatur fikih, dengan cara memahami dalil-dalil *syar'ī*, usul fikih, serta metodologi istinbat hukum dari masing-masing mazhab.

Beberapa penelitian terkait telah membahas topik yang serupa dengan yang dikaji oleh peneliti tentang daging kurban. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan sudut pandang dalam pembahasan dan objek kajiannya. Beberapa di antaranya adalah:

Pertama, Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, jurnal ini ditulis oleh Ilham Akbar Muhammad, dkk. Jurnal ini fokus pada hukum distribusi daging kurban kepada non

¹⁶Uqbah bin Amer, dkk., "Hukum-Hakam dan Isu-Isu Dalam Ibadah Korban", *Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016* (November 2023), h. 102.

¹⁷Ilham Akbar Muhammad, dkk., "Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non Muslim Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii", *Jurnal Social Science Academic* 1, no. 2 (Desember 2023), h. 456.

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020 M), h. 26.

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 56.

²⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 56.

muslim menurut mazhab Hanafi dan Syafii.²¹ Sedangkan penelitian ini, fokus mengkaji hukum memakan daging kurban nazar bagi pekurban menurut mazhab Maliki dan Syafii.

Kedua, Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syāfi'iyah Dan Hanābilah), jurnal ini ditulis oleh Ariesman, dkk. Jurnal ini fokus pada perbedaan pendapat antara mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir.²² Sedangkan fokus kajian penelitian ini untuk mengkaji pandangan mazhab Maliki dan Syafii tentang hukum memakan daging kurban nazar bagi pekurban.

Ketiga, Hukum Mengkonsumsi Daging Kurban Secara Bersama oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, skripsi yang disusun oleh Muhammad Asraf ini membahas hukum mengonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia kurban dusun 1 desa Kualu kecamatan Tambang kabupaten Kampar serta tinjauan hukum Islam dalam mengonsumsi daging kurban oleh panitia kurban.²³ Skripsi ini membahas hukum mengonsumsi daging kurban bagi panitia kurban menurut tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini akan membahas hukum memakan daging kurban nazar bagi pekurban menurut mazhab Maliki dan Syafii.

PEMBAHASAN

Konsep Kurban dan Nazar dalam Islam

1. Konsep Kurban dalam Islam

a. Definisi dan Pengertian Kurban

Kurban dalam bahasa arab berasal dari kata الْقُرْبَانُ (*al-qurbān*) jamaknya قَرَابِينَ (*qarābīn*),²⁴ yang berarti الذَّبِيْحَةُ الَّتِي تَنْحَرُ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ (hewan yang disembelih sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt.). Berikut beberapa pengertian kurban menurut para ulama:

1. Al-Ḥājjah Kūkab 'Ubaid

الْأَضْحِيَّةُ هِيَ اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ مِنَ النَّعَمِ، تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فِي أَيَّامِ النَّحْرِ²⁵

Artinya:

Kurban adalah nama untuk hewan yang disembelih atau disembelih dari jenis unta, sapi, atau kambing, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt. pada hari-hari penyembelihan (hari raya Iduladha dan hari-hari Tasyrik)

2. Ibnu 'Uṣaimīn

مَا يُذْبَحُ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَيَّامَ عِيدِ الْأَضْحَى بِسَبَبِ الْعِيدِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهِيَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الْمَشْرُوعَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ²⁶

Artinya:

Hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Iduladha sebagai bagian dari perayaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan kurban ini merupakan

²¹Ilham Akbar Muhammad dkk., "Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii", *Jurnal: Social Science Academic* 1, no. 2 (2023)

²²Ariesman, dkk., "Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syāfi'iyah Dan Hanābilah)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022)

²³Muhammad Asraf, "Hukum Mengkonsumsi Daging Kurban secara Bersama oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum, 2022)

²⁴*Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 2024 M), h. 490.

²⁵Al-Ḥājjah Kūkab 'Ubaid, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī* (Damaskus: Maṭba'at al-Insyā', 1406 H/ 1986 M), h. 395.

²⁶Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Mukhtaṣar Aḥkām al-Uḍḥiyah wa al-Ḍakāh*, (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 1.

salah satu syiar Islam yang sah menurut Al-Qur'an, sunah Rasulullah saw., dan ijmak para ulama umat Islam.

3. *Ḥusām al-Dīn*

مَا يُذَكِّي مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ²⁷

Artinya:

Hewan ternak yang disembelih sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt. pada hari-hari nazar dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pengertian dari para ulama, maka yang dimaksud dengan kurban yaitu hewan ternak (*bahīmāt al-An'ām*) yang disembelih pada waktu khusus dengan syarat-syarat tertentu dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Swt. serta sebagai sarana syiar syariat Islam.

b. Dasar Hukum Kurban

Kewajiban kurban telah ditegaskan melalui Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.

1. Dalil dari Al-Qur'an:
Q.S. al-Kauṣar/108: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ²⁸

Terjemahnya:

Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah

2. Dalil dari hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ صَفَاحَهُمَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁹

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. berkata: Nabi Muhammad saw. berkurban dengan dua ekor kambing jantan yang putih bercampur hitam, bertanduk. Nabi saw. menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri, menyebut nama Allah Swt. dan mengucapkan takbir, serta meletakkan kedua kaki mereka (di tempat penyembelihan). (H.R. Muslim)

c. Hukum Kurban

Secara hukum berkurban hukumnya sunah muakadah (sangat dianjurkan). Sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama dari mazhab Maliki bahwa:

الْأَضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَيْنًا عَلَى كُلِّ مَنْ تَوَقَّرَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ³⁰

Artinya:

Hukumnya adalah sunah muakadah (sunah yang sangat ditekankan) yang wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syarat berkurban.

d. Syarat-syarat Kurban

Syarat-syarat kurban dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat-syarat keutamaan dan syarat-syarat keabsahan.

1. Syarat-syarat keutamaan (sunah)

²⁷*Ḥusām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn 'Affānah, al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Uḍḥiyah* (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 9.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 602.

²⁹Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Al-Qāhirah: Maṭba'at 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/ 1955 M), h. 77.

³⁰Al-Ḥājjah Kūkab 'Ubaid, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī* (Damaskus: Maṭba'at al-Insyā', 1406 H/ 1986 M), h. 396.

Adapun syarat-syarat keutamaan (sunah) dari kurban, antara lain:³¹

a. Mampu

Kurban tidak disunahkan bagi orang yang tidak mampu. Tentang batasan kemampuan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab.

Mazhab Hanafi: orang yang mampu untuk berkurban adalah orang yang memiliki dua ratus dirham atau memiliki harta yang setara dengan seratus dirham yang lebih dari tempat tinggalnya dan pakaian yang dipakai, serta perlengkapan yang dibutuhkan. Jika memiliki tanah yang dapat dimanfaatkan, maka wajib berkurban jika pendapatan dari tanah tersebut mencukupi untuk kebutuhan hidupnya selama setahun dan melebihi jumlah yang ditentukan (nisab).

Mazhab Hambali: orang yang mampu berkurban adalah orang yang dapat memperoleh harga hewan kurban, bahkan jika harus berhutang, asalkan mampu membayar hutangnya.

Mazhab Maliki: orang yang mampu berkurban adalah orang yang tidak membutuhkan harga kurban untuk keperluan penting dalam kehidupannya pada tahun tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hutang tidak diperbolehkan untuk tujuan kurban.

Mazhab Syafii: orang yang mampu berkurban adalah orang yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban yang lebih dari kebutuhan dirinya dan orang yang ia tanggung pada hari Iduladha dan hari-hari Tasyrik. Kebutuhan ini mencakup apa yang biasa dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan lainnya, yang menjadi kebutuhan umum.

b. Merdeka

Kurban tidak disunahkan bagi hamba sahaya (budak). Mazhab Maliki menambahkan syarat bahwa orang yang haji tidak disunahkan untuk berkurban, meskipun dia adalah penduduk Makkah. Namun, bagi orang yang bepergian selain untuk haji, kurban tetap disunahkan. Adapun balig, itu bukan syarat untuk keutamaan kurban. Kurban tetap disunahkan bagi anak kecil yang mampu, dan wali yang berhak untuk berkurban atas nama mereka, meskipun si anak yatim, menurut pendapat Maliki dan Hambali.

2. Syarat-syarat keabsahan (sah)

Adapun syarat-syarat keabsahan kurban, antara lain:

a. Aman dari cacat

Kurban tidak sah jika hewan yang disembelih memiliki cacat. Hewan yang akan disembelih harus bebas dari kecacatan fisik yang signifikan. Di antara larangan penting adalah kondisi seperti kudis (meski ringan), pincang berat, kebutaan, mata sebelah, atau penyakit serius yang memengaruhi kualitas daging. Prinsip umum yang diambil dari berbagai hadis Nabi saw. adalah keharusan memilih hewan kurban yang sehat secara fisik dan tidak memiliki kecacatan yang mengurangi nilai ibadah kurban itu sendiri. Meskipun demikian, kerusakan pada bagian yang tidak memengaruhi kualitas konsumsi seperti tanduk yang patah, tidak dianggap mencacati keabsahan kurban. Namun, jika cacat menyangkut anggota tubuh yang berdampak pada konsumsi seperti terpotongnya sebagian telinga, lidah, ambing, ekor bagian belakang, atau paha, maka hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan kurban. Demikian pula, kehilangan seluruh gigi dinilai mencacati kesempurnaan hewan kurban menurut pandangan mayoritas ulama.³²

b. Waktu yang khusus

Kurban tidak sah jika dilakukan sebelum waktu yang ditentukan atau setelahnya. Agar kurban dianggap sah, maka penyembelihan harus dilakukan pada siang hari, tidak sah jika dilakukan pada malam hari, waktu siang dimulai dengan terbit fajar pada hari-

³¹Abd al-Rahmān ibn Muḥammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 644-647.

³²Hājjah Durriyyah al-'Aīṭah, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Syāfi'ī*, Juz 2 (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 293.

hari selain hari pertama Iduladha. Adapun pada hari pertama (10 Zulhijah), imam menyembelih kurban setelah selesai salat Id dan khotbah, lalu orang lain boleh menyembelih setelah imam menyembelih. Tidak sah jika seseorang menyembelih sebelum imamnya. Jika menyembelih sebelum imam, atau hewan kurban menjadi cacat saat disembelih, maka tidak boleh mengganti dengan yang lain (tidak sah mengganti).³³

e. Jenis Hewan Kurban

Jenis hewan yang sah dijadikan kurban yaitu hewan ternak (*bahīmat al-An'ām*), sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ³⁴

Terjemahnya:

Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah Swt. atas rezeki yang telah Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak

Berdasarkan ayat tersebut, maka hewan yang sah untuk dikurbankan adalah:

1. Domba berumur satu tahun, dengan tanda bahwa bulu di punggungnya rebah ketika bangkit dari duduknya.
2. Kambing yang telah memasuki tahun kedua secara jelas yaitu yang telah melewati umur satu tahun lebih kurang satu bulan.
3. Sapi yang telah mencapai usia tiga tahun
4. Unta yang telah mencapai usia lima tahun

Berdasarkan urutan tersebut, maka hewan kurban yang paling utama adalah domba secara mutlak, kemudian kambing, lalu sapi, dan terakhir unta (hal ini berbeda dengan hewan *hadyu* dalam haji, yang mana paling utama adalah hewan yang berdaging banyak).³⁵

Dalil tentang keutamaan domba adalah bahwa Nabi Muhammad saw. berkurban dengan domba, dan seandainya unta lebih utama, niscaya Nabi saw. akan berkurban dengan unta.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁶

Artinya:

Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik ra. berkata: dahulu Nabi saw. berkurban dengan dua ekor domba jantan, dan aku pun berkurban dengan dua ekor domba jantan. (H.R. Bukhari)

Dan diutamakan pada semua jenis hewan kurban, yang jantan lebih utama daripada yang betina, dan yang utuh lebih utama dari yang dikebiri, kecuali jika yang dikebiri lebih gemuk, maka saat itu lebih utama daripada yang jantan utuh.

2. Konsep Nazar dalam Islam

a. Definisi dan Pengertian Nazar

Nazar secara bahasa (لغة) berarti:

³³Al-Ḥājjah Kūkab 'Ubaid, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī* (Damaskus: Maṭba'at al-Insyā', 1406 H/ 1986 M), h. 396.

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 335.

³⁵Al-Ḥājjah Kūkab 'Ubaid, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī* (Damaskus: Maṭba'at al-Insyā', 1406 H/ 1986 M), h. 396.

³⁶Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr wa Dār al-Yamāmah, 1414 H/ 1993 M), h. 2111.

الْإِجَابُ، تَقُولُ: نَذَرْتُ كَذَا، إِذَا أُوجِبَتْهُ عَلَى نَفْسِكَ³⁷

Artinya:

Mewajibkan atau mengikat diri sendiri dengan sesuatu.

Sedangkan secara istilah (اصطلاحاً) nazar yaitu:

الْزَّامُ مُكَلَّفٍ نَفْسَهُ لِلَّهِ تَعَالَى بِالْقَوْلِ شَيْئًا مُمَكِّنًا يَمْلِكُهُ غَيْرَ لَازِمٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ³⁸

Artinya:

Mewajibkan oleh seorang mukallaf atas dirinya sendiri, karena Allah Swt., melalui ucapan, suatu perkara yang mungkin dilakukan, yang dia miliki, dan yang pada asalnya tidak diwajibkan oleh syariat.

b. Dasar Hukum Nazar

Nazar disyariatkan dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.

Dalil dari Al-Qur'an:

Q.S. al-Baqarah/2: 270.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ³⁹

Terjemahnya:

Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh, Allah Swt. mengetahuinya

Q.S. al-Hajj/22: 29.

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْثِرُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوُّوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ⁴⁰

Terjemahnya:

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)

Q.S. al-Insān/76: 7.

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا⁴¹

Terjemahnya:

Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana

Dalil dari hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴²

Artinya:

³⁷Majmū'ah min al-Muallifin, *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍa'u al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1 (t.t.p.: Majma' al-Malik Fahd liṭibā'ah al-Muṣṣaf al-Syarīf, 1424 H), h. 392.

³⁸Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥim, *al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni' (Fiqh al-Qaḍā' wa al-Syāhādāt)*, Juz 3 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Iṣṭīlāyā lī al-Nasyr wa al-Tauzī', 1433 H/ 2012 M), h. 441.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 46.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 335.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 579.

⁴²Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr wa Dār al-Yamāmah, 1414 H/ 1993 M), h. 2463.

Barang siapa bernazar untuk menaati Allah Swt., maka hendaklah ia menaatinya. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah ia bermaksiat. (H.R. Bukhari)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴³

Artinya:

Dari Umar bin Khaṭṭab ra. bahwa dia pernah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar pada masa jahiliah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Nabi saw. bersabda: Tunaikanlah nazarmu. (H.R. Bukhari)

c. Hukum Nazar

Secara hukum memulai nazar itu hukumnya makruh (tidak disukai dan tidak dianjurkan). Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّ النَّذَرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁴

Artinya:

Sesungguhnya nazar tidak menolak takdir sedikit pun, namun dengan nazar hanya dikeluarkan sesuatu dari orang yang kikir. (H.R. Bukhari)

Nazar dimakruhkan karena seorang yang bernazar mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat, maka ia menyulitkan dan membebani dirinya sendiri. Padahal yang dituntut dari seorang Muslim adalah melakukan kebaikan tanpa harus melalui nazar. Namun, jika seseorang bernazar untuk melakukan ketaatan (ibadah), maka wajib menunaikannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah ra. Nabi saw. bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁵

Artinya:

Barang siapa bernazar untuk menaati Allah Swt., maka hendaknya ia menaatinya, dan) barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Swt., maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya. (H.R. Bukhari)

d. Rukun-Rukun Nazar

Nazar memiliki tiga rukun, yaitu:⁴⁶

1. *Al-Nāzir* yaitu orang yang mengucapkan nazar
2. *Al-Manzūr* yaitu hal atau perbuatan yang dinazarkan
3. *Ṣīghah al-Naẓr* yaitu lafaz atau bentuk ucapan nazar

e. Syarat-Syarat Nazar

Nazar dianggap sah, apabila memenuhi syarat-syarat berikut:⁴⁷

1. Orang yang bernazar harus balig dan berakal
2. Orang yang bernazar harus Muslim
3. Orang yang bernazar harus melakukannya dengan kehendak sendiri
4. Apa yang dinazarkan tidak boleh sesuatu yang memang sudah wajib
5. Apa yang dinazarkan tidak boleh sesuatu yang mustahil
6. Nazar harus diucapkan

f. Jenis-Jenis Nazar dan Hukumnya

⁴³Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2464.

⁴⁴Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2463.

⁴⁵Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2463.

⁴⁶Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 7 (Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1433 H/ 2012 M), h. 49.

⁴⁷Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, h. 49-50.

Nazar menurut hukum yang terkait dengannya apakah wajib dipenuhi atau tidak, sebagai berikut:⁴⁸

1. Nazar ketaatan

yaitu bentuk janji untuk melaksanakan suatu ibadah sebagai bentuk syukur atas karunia Allah atau sebagai permohonan perlindungan dari musibah, seperti pernyataan: *Jika Allah Swt. menyembuhkanku, maka aku akan berpuasa selama satu bulan*. Jenis nazar ini tergolong wajib untuk ditunaikan berdasarkan berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis. Jika orang yang bernazar tidak mampu memenuhi nazarnya karena faktor uzur *syar'i* seperti usia lanjut atau penyakit menahun yang tidak memungkinkan pelaksanaan, maka kewajiban tersebut digantikan dengan kafarat sumpah, berdasarkan pendapat Ibnu Abbas ra. yang menyatakan bahwa: *Barang siapa bernazar untuk sesuatu yang ia tidak mampu, maka kafaratnya seperti kafarat sumpah*.

2. Nazar yang disertai tekanan atau sifat sumpah

Jenis nazar ini sering kali dikaitkan dengan suatu syarat tertentu, dan secara hakikat menyerupai sumpah. Biasanya digunakan untuk mendorong, mencegah, atau menguatkan pernyataan. Jika syaratnya terjadi, maka orang yang bernazar memiliki dua pilihan, menunaikan nazar tersebut atau membayar kafarat sumpah.

3. Nazar umum tanpa penjabaran isi

Jika seseorang hanya mengucapkan, *karena Allah, aku bernazar*, tanpa menjelaskan isi dari nazarnya, maka hal itu wajib ditebus dengan kafarat sumpah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw. bahwa: *Kafarat untuk nazar yang tidak disebutkan (isinya) adalah kafarat sumpah*.

4. Nazar yang bersifat mubah

Contohnya seperti: *Karena Allah Swt., aku akan mengenakan pakaian ini, atau aku akan mengendarai mobilku*. Ulama dari mazhab Hanafi dan Hambali memberikan opsi kepada pelaku nazar untuk memilih antara melaksanakan perbuatannya atau membayar kafarat sumpah, mengingat nazar ini tidak terkait dengan kewajiban ibadah atau pelanggaran syariat.

5. Nazar makruh

Ini mencakup nazar yang berpotensi menimbulkan mudarat atau perbuatan yang tidak dianjurkan, seperti bernazar untuk menceraikan istri. Hukum nazar ini adalah dianjurkan untuk membayar kafarat sumpah dan tidak menunaikannya. Apabila tetap dilaksanakan, maka tidak dikenakan kafarat karena nazarnya telah tertunaikan.

6. Nazar kepada perbuatan maksiat

Seperti bernazar untuk melakukan dosa, misalnya minum khamar atau melakukan pencurian. Nazar semacam ini tidak boleh dipenuhi menurut kesepakatan ulama, sesuai sabda Nabi saw.: *Barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Swt., maka janganlah ia melakukannya*.

Namun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban kafarat sumpah bagi pelaku nazar maksiat. Menurut Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad, kafarat tetap diwajibkan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafii, tidak ada kewajiban membayar kafarat karena tidak ada perintah dari Nabi saw. dalam hal tersebut.

g. Syarat Sah Nazar:

Nazar dianggap sah apabila diniatkan untuk mencari keridaan Allah Swt.⁴⁹ Maka dari itu, nazar haruslah berupa suatu bentuk pendekatan diri (ibadah). Tidak sah nazar dalam perkara maksiat kepada Allah Swt. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

⁴⁸ Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, h. 52-53

⁴⁹ Muḥammad Ṣubḥī ibn Ḥasan Ḥallāq, *al-Lubāb fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb: Mukhtaṣar Fiqh al-Sunnah* (Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah al-Tābi'in, 1424 H/ 2004 M), h. 2463.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵⁰

Artinya:

Barang siapa bernazar untuk menaati Allah Swt., maka hendaklah ia menaatinya. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah ia bermaksiat. (H.R. Bukhari)

Begitupun, nazar tidak wajib ditunaikan pada hal yang tidak mampu untuk dilakukan seperti berjalan kaki ke tempat yang jauh. Dari Anas bin Malik ra. berkata: Nabi saw. melihat seorang lelaki tua dipapah oleh dua anaknya. Nabi saw. bertanya: Ada apa dengan orang ini? Mereka menjawab: Dia bernazar untuk berjalan (kaki ke tempat tertentu). Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. tidak membutuhkan (perbuatan) orang ini menyiksa dirinya sendiri. Lalu Nabi saw. memerintahkan agar dia naik kendaraan. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Adapun kafarat sumpah berlaku bagi nazar dalam maksiat atau nazar yang tidak mampu ditunaikan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw. dari 'Uqbah bin Amir ra. Rasulullah saw. bersabda: kafarat nazar adalah seperti kafarat sumpah. (H.R. Muslim). Begitu pun hari dari Aisyah ra. Nabi saw. bersabda: Tidak ada nazar dalam kemaksiatan, dan kafaratnya adalah kafarat sumpah. (H.R. Abu Dāwūd)

Kaidah fikih tentang kafarat nazar yaitu:

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ⁵¹

Artinya:

Kafarat (tebusan) nazar sama seperti kafarat sumpah.

Kafarat sumpah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab *syar'ī* yang dikenakan kepada seorang muslim ketika melanggar sumpahnya. Kafarat sumpah dijelaskan secara jelas dalam Q.S. al-Ma'idah/5: 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنَةِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ⁵²

Terjemahnya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak mampu melakukan yang demikian, maka hendaklah ia berpuasa selama tiga hari.

Imam al-Sa'dī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kafarat sumpah yaitu memberi makan sepuluh orang miskin yaitu sebagai penebus sumpah yang benar-benar disengaja dengan memberi makanan dari jenis makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, yang mencukupi untuk digunakan dalam shalat (menutupi aurat), atau memerdekakan seorang budak, yaitu hamba sahaya mukmin sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain. Maka barang siapa telah melakukan salah satu dari tiga bentuk kafarat ini, maka sumpahnya dianggap telah tertebus dan kewajibannya gugur. Namun, barang siapa tidak menemukan atau tidak mampu melakukan salah satu

⁵⁰Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr wa Dār al-Yamāmah, 1414 H / 1993 M), ḥ. 2463.

⁵¹Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām al-Sulamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Al-Qāhirah: Maktabat al-Kulliyāt al-Azharīyah, 1414 H / 1991 M), h. 174.

⁵²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 122.

dari tiga bentuk kafarat tersebut, maka (kewajibannya) adalah berpuasa selama tiga hari. Itulah yang dimaksud dengan kafarat atas sumpah-sumpah yang kalian ikrarkan, yang dengannya dosa dapat ditebus, kesalahan dapat dihapuskan, dan seseorang terhindar dari siksa akibat pelanggaran sumpah tersebut.⁵³

Sejarah dan Karakteristik Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii

1. Sejarah dan Karakteristik Mazhab Maliki

Adapun rangkuman pokok-pokok mazhab Maliki berdasarkan pernyataannya, isyaratnya, atau hasil istinbat para ulama mazhabnya dari cabang-cabang hukum yang dinukil darinya dan pendapat-pendapatnya yang tertulis dalam *al-Muwatta'* meliputi sumber-sumber sebagai berikut: Al-Qur'an, sunah, ijmak, ijmak ahlu Madinah, kias, *qaul al-Ṣahābī*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *al-'urf wa al-'ādāt*, *sadd al-ẓari'ah*, *al-istihsān* dan *al-istishhāb*.⁵⁴

Mazhab Maliki dibangun di atas fondasi istinbat hukum yang beragam dan komprehensif. Secara prinsip, Imam Malik menetapkan tujuh belas sumber hukum sebagai dasar pengambilan keputusan fikih. Sumber-sumber tersebut mencakup teks eksplisit dari Al-Qur'an, makna zahir (umum) dari ayat, makna tersirat dari ayat yang berlawanan, pemahaman berdasarkan prioritas makna, serta penunjukan terhadap ilat. Kelima jenis dalil ini juga berlaku dalam hadis, mencerminkan konsistensi metodologis dalam penggunaan nas baik dari Al-Qur'an maupun sunah.

Selain itu, mazhab Maliki juga mengakui validitas ijmak, kias, dan secara unik menjadikan amal ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah) sebagai hujah yang kuat, dengan asumsi bahwa praktik tersebut mencerminkan warisan langsung dari Nabi saw. Sumber-sumber lain yang digunakan meliputi pendapat sahabat, istihsan, *sadd al-ẓarā'i'* (pencegahan terhadap hal-hal yang bisa mengarah pada kerusakan), dan *istishhāb* (kelangsungan hukum hingga ada dalil yang menggugurkan). Perlu dicatat bahwa metode *i'timād* (pertimbangan) terhadap ikhtilaf (perbedaan pendapat) tidak selalu dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki. Dalam beberapa kondisi, Imam Malik mempertimbangkannya, namun dalam kondisi lain ia tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan utama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn al-Ḥāj dalam *ḥāsiyyah*-nya atas *al-Mursyid*.

Penyebaran mazhab Maliki meluas ke berbagai wilayah dunia Islam, meliputi Mesir, Irak, Andalusia, wilayah Maghrib (Barat dan Tengah), Afrika Utara, serta sebagian wilayah Syam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan daya adaptif metode istinbat mazhab Maliki dalam menghadapi kompleksitas realitas sosial di berbagai tempat dan zaman.⁵⁵

2. Sejarah dan Karakteristik Mazhab Syafii

Imam Syafii dikenal sebagai salah satu mujtahid besar dalam sejarah Islam yang menekankan pentingnya keselarasan antara ijtihad rasional dan otoritas nas (teks suci). Dalam proses istinbat hukum, Imam Syafii menerapkan sejumlah prinsip metodologis yang membentuk kerangka epistemologis mazhabnya, di antaranya:⁵⁶

1. Berorientasi pada Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber utama.

Landasan utama dalam istinbat hukum menurut Imam Syafii adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Komitmen Imam Syafii terhadap sunah tercermin dari pernyataannya yang masyhur bahwa setiap hadis sahih dari Nabi saw. merupakan bagian dari pendapatnya, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam fatwa-fatwanya. Ini

⁵³ Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir ibn 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 242.

⁵⁴ Umar Sulaimān al-Asyqar, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Amman: Dār al-Nafā'is li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1418 H/ 1998 M), h. 110-133.

⁵⁵ Alī Jum'ah Muhammad 'Abd al-Wahhāb, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Salām, 1422 H/ 2001 M), h. 141.

⁵⁶ Alī Jum'ah Muhammad 'Abd al-Wahhāb, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 24-25.

menunjukkan keberpihakan penuh terhadap otoritas hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

2. Komitmen terhadap dalil, bukan fanatisme mazhab atau tradisi lokal
Imam Syafii mengedepankan prinsip istidlal (pengambilan dalil) daripada taklid kepada ulama atau tradisi lokal. Tidak seperti Imam Malik yang menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai hujah yang mengikat, atau Imam Abu Hanifah yang condong kepada praktik penduduk Kufah, Imam Syafii menegaskan bahwa hadis sahih dari manapun asalnya harus diikuti. Dalam dialognya dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafii bahkan membuka ruang koreksi atas pendapatnya jika ditemukan hadis sahih yang bertentangan.
3. Pertimbangan terhadap ijmak dan pendapat sahabat
Imam Syafii mengakui ijmak sahabat sebagai hujah. Dalam kasus perbedaan pendapat di antara mereka, Imam Syafii menekankan perlunya tarjih berdasarkan dalil. Jika seorang sahabat mengeluarkan pendapat dalam masalah yang tidak memiliki teks eksplisit dari Al-Qur'an atau sunah, maka pendapat tersebut lebih diutamakan daripada hasil kias. Namun demikian, dalam perkara-perkara *ijtihadiyyah*, pendapat sahabat tidak bersifat absolut atas mujtahid lainnya.
4. Pendekatan moderat terhadap kias (analogi)
Dalam penggunaan kias, Imam Syafii menempuh jalan tengah. Imam Syafii tidak seketat Imam Malik yang membatasi penggunaan kias, namun juga tidak seluas Imam Abu Hanifah yang mengedepankan *ra'yu*. Imam Syafii memandang kias sebagai bagian integral dari ijtihad. Bahkan dalam banyak karyanya, Imam Syafii menyamakan kias dengan ijtihad, dan menjadikannya sarana utama dalam menjawab persoalan kontemporer yang tidak ditemukan dalam nas.
5. Kaedah asal segala sesuatu adalah mubah
Salah satu prinsip ushuliyah yang digunakan Imam Syafii adalah *al-Aṣlu fī al-Asyyā' al-Ibāḥah*, yakni hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan larangan. Prinsip ini memberikan kelonggaran metodologis dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak memiliki preseden langsung dalam Al-Qur'an atau hadis.
6. Prinsip *istishāb* dalam metodologi Ijtihad Imam Syafii
Dalam kerangka metodologi hukum Islam, Imam Syafii mengakui prinsip *istishāb* sebagai salah satu sumber penetapan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit dari Al-Qur'an, sunah, ijmak, atau kias. *Istishāb* didefinisikan sebagai kelanjutan berlakunya suatu hukum atau keadaan yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada bukti yang menunjukkan perubahan atau pembatalannya. Dengan demikian, apabila suatu ketentuan hukum telah diketahui keberlakuannya pada waktu sebelumnya, dan tidak terdapat dalil yang sah menunjukkan bahwa hukum tersebut telah berubah atau gugur, maka hukum itu dianggap tetap berlaku.

Imam Syafii juga menegaskan dua kaidah dasar dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu yang belum terdapat dalil khusus. Pertama, bahwa hukum asal pada segala bentuk kemanfaatan adalah kebolehan (*ibāḥah*), dan kedua, bahwa hukum asal dari segala bentuk kemudharatan adalah keharaman. Kedua prinsip ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian sekaligus fleksibilitas dalam menghadapi persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam nas, serta mencerminkan keseimbangan antara prinsip kebebasan bertindak dan perlindungan terhadap kemaslahatan umum.

Analisis Perbandingan Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii tentang Hukum Memakan Daging Kurban Nazar

1. Pandangan Mazhab Maliki tentang Hukum Memakan Daging Kurban Nazar

Mazhab Maliki berpendapat mengenai sebab-sebab yang menjadikan ibadah kurban (*uḍḥiyah*) wajib dan cara penetapannya (*ta'yīn*). Secara umum, mazhab Maliki memandang bahwa kurban tidak wajib secara asal, kecuali apabila ada sebab tertentu yang menjadikannya wajib. Dua sebab utama yang banyak disebutkan adalah nazar (ikrar wajib secara lisan) dan tindakan penyembelihan itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Ibn

Rusyd yang menyatakan bahwa menurut Imam Malik, kurban tidak menjadi wajib kecuali dengan penyembelihan. Dengan demikian, sekadar menyebut atau membeli hewan kurban belum cukup untuk menjadikannya terikat sebagai hewan kurban yang wajib. Namun, terdapat pendapat lain dalam mazhab Maliki yang lebih luas. Al-Dāmīrī, mengutip dari para ulama Maliki seperti *qāḍī* Ismail dan dari kitab *al-Ẓakhīrah*, menyebutkan bahwa terdapat lima sebab yang dapat menjadikan hewan tertentu terikat sebagai kurban (*ta'yīn al-uḍḥiyyah*), yaitu 1) nazar (seseorang mengucapkan ikrar secara tegas untuk berkurban), 2) penyembelihan (tindakan nyata yang menjadikan kurban sah), 3) ljab (penetapan lisan) misalnya dengan mengatakan “Saya wajibkan kurban ini”, 4) Tasmīyah (penyebutan) seperti mengatakan “ini kurban saya”; 5) pembelian: yaitu ketika seseorang membeli hewan dengan niat kurban. Meski demikian, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki hanya mengakui dua sebab yang benar-benar mengikat, yaitu nazar dan penyembelihan, sedangkan tiga sebab lainnya tidak menjadikan hewan tersebut terikat secara pasti. Bahkan dalam *al-Jawāhir*, dinyatakan bahwa jika seseorang berkata, “saya jadikan ini sebagai kurban,” maka menurut sebagian pendapat hewan itu menjadi terikat, tetapi ini bukanlah pendapat mayoritas.⁵⁷

Ibnu Rusyd menekankan bahwa nazar mutlak adalah nazar yang dianjurkan, bahkan ketika tidak disertai sebab tertentu, dan bisa diekspresikan tanpa menyebut kata nazar secara jelas. Ini merupakan pendekatan fikih yang mengedepankan niat sebagai dasar keabsahan amal. Dalam konteks ini, pendekatan Ibnu Rusyd sejalan dengan kaidah *al-Umūru bi maqāṣidihā* (segala perkara ditentukan oleh tujuannya). Namun, pendekatan ini mendapat tantangan dari ulama yang berpegang pada lafaz yang tegas. Mereka memandang bahwa tanpa pernyataan jelas bahwa itu adalah nazar, maka status hukum tidak dapat ditetapkan. Ini mencerminkan pendekatan lafziyah tekstualis, yang justru bisa melemahkan makna moral dari niat dan ikatan batin terhadap ibadah. Dalam kerangka fikih *maqāṣid*, pendekatan Ibnu Rusyd dan Imam Malik lebih unggul karena memberikan ruang bagi nilai-nilai batiniah ibadah, bukan semata legal formal. Jika tujuan ibadah tercapai melalui ikrar walau tidak secara tegas, maka semestinya ikrar itu tetap mengikat.

Ibnu Rusyd mengaitkan nazar mutlak dengan ekspresi syukur atas nikmat Allah Swt. Ini memberikan kedalaman spiritual pada nazar, bukan sekadar ritual atau beban kewajiban. Dalam hal ini, nazar menjadi bentuk takarub dan bukan sekadar transaksional. Ini kontras dengan nazar bersyarat yang sering kali dipandang bernuansa spiritual, jika aku diberi ini, maka aku akan beribadah. Nazar mutlak dalam kerangka ini adalah ekspresi penghambaan sejati, dan mencerminkan kesadaran terhadap posisi manusia sebagai hamba. Maka, nazar jenis ini pantas mendapatkan legitimasi hukum yang lebih kuat dibandingkan nazar bersyarat yang rentan terhadap motif duniawi.

Ibnu Qāsim membedakan antara nazar *ta'abbudi* dan nazar bersyarat. Ibnu Qāsim menyatakan bahwa nazar maksiat bukan hanya tidak wajib, tetapi diharamkan untuk ditunaikan. Ini merupakan bentuk penerapan prinsip fikih *lā ṭā'ata li makhluq fi ma'ṣiyah al-Khālī* tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Swt. Ketegasan ini memperkuat garis batas antara ibadah dan kesesatan, serta menunjukkan bahwa syariat tidak membenarkan pengikatan diri kepada Allah Swt. dalam bentuk yang bertentangan dengan syariat itu sendiri. Bahkan nazar tetap tunduk pada prinsip halal haram, bukan hanya keinginan pribadi.⁵⁸

Ibnu Qāsim memberi dua pilihan bagi pelanggar nazar bersyarat, menunaikan nazar atau membayar kafarat sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa nazar bersyarat mendekati hukum sumpah, bukan nazar murni. Pendekatan ini menggambarkan fleksibilitas fikih Maliki dalam niat, dan struktur bahasa, dan menyikapi secara realistis

⁵⁷Abū 'Ammar Yāsir bin Ahmad bin Badr al-Najjār al-Dimyātī, *Mausū'ah al-fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: at-Taqwā, 1444 H/ 2023 M), h. 481-482.

⁵⁸Ubaidillāh ibn al-Ḥusain ibn al-Jallāb al-Mālikī, *al-Tafrī' fī Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428 H/ 2007 M), h. 273.

dengan membuka opsi kafarat. Hal tersebut juga mencerminkan prinsip fikih *al-Syakk lā yarfa' al-Yaqīn* (keraguan tidak menghapus kepastian). Bila tidak pasti itu nazar, maka hukumnya mendekati sumpah, bukan ibadah murni.⁵⁹

Menurut Imam Malik,⁶⁰ seseorang yang melakukan ibadah *tamattu'* (menggabungkan antara umrah dan haji) diperbolehkan untuk memakan sebagian dari *hadyu tamattu'* yang menjadi kewajibannya, termasuk *hadyu-hadyu* lainnya yang diwajibkan atasnya, kecuali dalam tiga keadaan yaitu fidyah karena gangguan seperti mencukur rambut sebelum waktunya, *hadyu* sebagai denda atas pembunuhan hewan buruan, dan *hadyu* yang merupakan akibat dari nazar. Dalam tiga kondisi ini, tidak diperbolehkan baginya untuk memakan bagian dari *hadyu* tersebut. Sementara itu, Imam Syafii memiliki pandangan yang lebih ketat. Imam Syafii berpendapat bahwa seseorang hanya boleh memakan dari *hadyu tathawwu'* (sukarela), termasuk udhiyah *tathawwu'*. Sedangkan untuk *hadyu* yang diwajibkan secara *syar'i* seperti *hadyu* karena *tamattu'*, kiran, rusaknya haji, terlewatnya waktu haji, atau denda karena membunuh hewan buruan tidak boleh dimakan sama sekali. Begitu pula *hadyu* yang berasal dari nazar, seluruhnya harus disedekahkan dan tidak boleh dimakan oleh yang bernazar. Imam Malik membolehkan orang yang menunaikan nazar *hadyu* (sembelihan) untuk memakan bagiannya, kecuali dalam tiga kondisi. Imam Syafii lebih tegas, semua *hadyu* wajib, termasuk nazar, tidak boleh dimakan. Pendekatan Imam Syafii lebih *ta'abbudī* dan tekstual, sementara Imam Malik lebih *i'timād 'ala al-Maqṣad* (berbasis tujuan). Pendekatan Imam Malik tampak kontekstual dan manusiawi, memberikan ruang keterlibatan emosional terhadap sembelihan. Tapi Imam Syafii menjaga makna pengorbanan, jika hewan itu sudah diniatkan sebagai nazar wajib, maka semuanya untuk Allah Swt., bukan untuk diri.

2. Pandangan Mazhab Syafii tentang Hukum Memakan Daging Kurban Nazar

Imam al-Rāfi'i menjelaskan bahwa makan dari sembelihan wajib seperti *hadyu* karena kiran, *tamattu'*, atau denda (*jabrānāt*) dalam haji tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafii. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa jenis sembelihan ini adalah kafarat (denda atas pelanggaran), sehingga penyembelih (yang terkena kafarat) tidak boleh mengambil manfaat dari sembelihan tersebut, sebagaimana aturan dalam kafarat lainnya (seperti kafarat sumpah atau puasa). Jika seseorang memakan bagian dari sembelihan wajib itu, maka dia harus mengganti kerugiannya, namun tidak perlu menyembelih ulang. Tentang bentuk ganti rugi, ada tiga pendapat: pertama, membayar nilai daging yang dimakan. Kedua, mengganti dengan daging sejenis. Ketiga, membeli bagian dari hewan lain yang sejenis dan ikut dalam penyembelihannya.

Jika seseorang bernazar untuk menyembelih, misalnya karena pelanggaran tertentu (mencukur rambut dan memakai parfum saat ihram), lalu menunjuk hewan tertentu sebagai sembelihan nazarnya, maka tidak boleh memakan hewan itu saat disembelih, karena telah menjadikannya sebagai penunaian kewajiban, dan itu tidak boleh dikembalikan untuk kepentingan pribadinya, seperti halnya zakat, seseorang tidak boleh mengambil kembali bagian dari zakat yang dikeluarkan. Jika nazar dilakukan sebagai balasan atas suatu peristiwa, misalnya: *Jika orang sakit ini sembuh, aku akan menyembelih kurban*, atau *jika si fulan pulang dari perjalanan, aku akan menyembelih*, maka tidak boleh memakannya, karena bentuk nazarnya serupa dengan transaksi atau tukar jasa, dan hukumnya seperti tebusan atas perburuan yang dilarang. Jika seseorang hanya bernazar secara umum, tanpa dikaitkan peristiwa tertentu, lalu menyembelih hewan tertentu (seperti berkata, *atas diriku menyembelih hewan ini*). Maka terjadi perbedaan pendapat, jika nazar dianggap mewajibkan paling sedikit dari jenis ibadah

⁵⁹Mālik ibn Anas al-Aṣḥabī, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 585.

tersebut, maka tidak boleh dimakan. Tapi jika dianggap sebagai bentuk pendekatan diri (takarub), maka boleh dimakan sebagian, sesuai ketentuan.⁶¹

Jika kita memilih pendapat kedua, yaitu bahwa nazar itu hanyalah bentuk kesunahan (bukan wajib mutlak), maka boleh memakan sembelihan nazar, sebagaimana orang yang berkorban dengan seekor kambing dan tidak ada dalil pelarangan kecuali karena dianggap sebagai sembelihan wajib, seperti halnya kafarat (denda) dalam ibadah haji. Pendapat kedua menyatakan bahwa karena seseorang sukarela (*taṭawwu'*) dalam melakukan nazar itu, maka hukum sembelihannya seperti sembelihan *taṭawwu'*. Ada juga pendapat ketiga, yaitu dibedakan jika nazar itu berupa kurban, maka boleh memakannya; tetapi jika berupa *hadyu* (sembelihan dalam haji), maka tidak boleh memakannya, karena masing-masing mengacu pada pengertian *syar'* yang sudah dikenal. Hal semacam ini juga berlaku ketika seseorang berkata: *Saya menjadikan kambing ini sebagai kurban*, tanpa ada nazar atau janji sebelumnya. Atau jika seseorang menetapkan nazarnya dalam tanggungan (*zimmah*), lalu menentukan hewan tertentu untuk menunaikannya, maka berlaku hukum jika pada awalnya hewan tersebut sudah ditentukan, dan menganggap tidak boleh makan dari sembelihan seperti itu, maka di sini pun lebih layak untuk dilarang.

Tetapi jika diperbolehkan, maka terdapat dua pendapat perbedaan antara keduanya. Nazar yang berada dalam tanggungan lebih kuat ikatannya. Jika hewan yang telah ditentukan itu rusak, maka tanggungannya belum gugur. Sedangkan hewan yang ditentukan sejak awal, jika rusak, maka tanggungannya dianggap gugur. Selain itu, sesuatu yang dalam tanggungan bisa diwajibkan kepada orang lain, sedangkan yang tidak, maka hukum orang itu sama seperti selainnya.⁶²

Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Abu Ishaq dan al-Muhāmilī berpandangan bahwa larangan ini berlaku secara umum, tanpa membedakan bentuk nazar, baik itu nazar sebagai balasan (*mujāzah*) maupun bukan, serta tanpa membedakan antara hewan yang ditentukan atau belum. Sementara itu, Imam al-Haramain al-Juwainī dan al-Qaffāl berpandangan sebaliknya, yakni memperbolehkan makan dari hewan nazar, terutama jika hewan tersebut telah ditentukan (*mu'ayyan*). Pendapat moderat yang dianggap lebih representatif dalam mazhab adalah membedakan antara: 1) hewan *mu'ayyan* (ditentukan): diperbolehkan makan darinya, 2) hewan *mursal* (dalam tanggungan): tidak diperbolehkan makan darinya.

Alasan utamanya, hewan dalam tanggungan lebih menyerupai bentuk utang yang wajib ditunaikan sebagaimana dalam konteks *jibrānāt* haji. Oleh karena itu, pelaku nazar tidak memiliki hak pemanfaatan atas hewan tersebut. Jika seseorang tetap memakan hewan yang dilarang, maka ia wajib mengganti rugi. Para ulama menyebutkan tiga bentuk ganti rugi: 1) membayar nilai daging yang dimakan, 2) memberikan daging yang sepadan, atau 3) menyembelih hewan serupa bersama orang lain sebagai bentuk partisipasi. Adapun jika makan diperbolehkan, maka terdapat perbedaan pendapat mengenai kadar konsumsi yang dianjurkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa seluruh bagian boleh dimakan, sementara sebagian lainnya menyarankan agar tidak dimakan sama sekali sebagai bentuk kehati-hatian untuk keluar dari wilayah khilafiyah.⁶³

Selanjutnya dalam kitabnya *al-majmū'*, Imam Nawawi menjelaskan apabila seekor hewan sembelihan dinazarkan, maka perlu dilakukan klasifikasi terhadap jenis nazar tersebut. Jika hewan tersebut ditentukan secara spesifik sebagai pengganti suatu kewajiban dalam tanggungan (*zimmah*), maka tidak diperbolehkan bagi orang yang bernazar untuk memakan bagian dari hewan tersebut. Larangan ini didasarkan pada

⁶¹Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi' al-Qazwīnī, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/ 1997 M), h. 106.

⁶²Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi' al-Qazwīnī, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, h. 107.

⁶³Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, (Cet. 3; Beirut-Damaskus-Amman: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/ 1991 M), h. 222.

analogi dengan dam yang diwajibkan karena pelanggaran manasik, seperti meninggalkan ihram dari mikat, di mana manfaat pribadi dari sembelihan tersebut tidak diperkenankan. Demikian pula, apabila nazar itu bersifat *mujāzah*, misalnya dikaitkan dengan suatu peristiwa seperti kesembuhan orang sakit atau kepulangan seseorang yang sedang bepergian maka hukumannya serupa: daging sembelihan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Hal ini karena statusnya menyerupai *jaz'a al-said* (sembelihan sebagai tebusan atas perburuan dalam ihram), yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran itu sendiri.

Jika orang yang bernazar tetap mengonsumsi sebagian dari sembelihan yang dinazarkan, maka wajib menggantinya, dan para ulama berbeda pendapat terkait bentuk penggantianannya, dengan tiga pandangan utama, pertama, wajib mengganti sesuai nilai ekonomis (harga) dari daging yang dikonsumsi, sebagaimana jika daging tersebut dikonsumsi oleh pihak luar. Kedua, wajib mengganti dengan daging yang sejenis dalam jumlah yang sama, karena jika seluruhnya dimakan, harus mengganti sejenisnya, maka jika sebagian yang dimakan, penggantian pun berlaku sepadan. Ketiga, wajib membeli sebagian bagian dari hewan yang serupa, lalu berpartisipasi dalam penyembelihannya. Ini karena tindakan memakan sebagian telah membatalkan aspek ritual dari penyembelihan tersebut, yang analog dengan kasus menyembelih dan mengonsumsi keseluruhan sembelihan.

Apabila nazar tersebut tidak dikaitkan dengan suatu sebab tertentu (nazar mutlak), maka pendapat ulama juga terbagi dalam tiga pandangan. Pertama, tidak diperbolehkan memakannya, karena sembelihan tersebut dianggap sebagai dam wajib yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pelakunya, seperti dam karena penggunaan wewangian atau pakaian saat ihram. Kedua, diperbolehkan memakannya, dengan argumen bahwa nazar mutlak mengikuti jenis sembelihan yang disyariatkan dalam kondisi umum, seperti *hadyu* atau *udhiyah*, yang dalam ketentuan fikih dibolehkan untuk dikonsumsi. Ketiga, dibedakan antara *udhiyah* dan *hadyu*, jika nazar berupa *udhiyah*, maka diperbolehkan memakannya, namun jika berupa *hadyu*, maka tetap tidak diperbolehkan, karena kebanyakan bentuk *hadyu* dalam syariat tidak dibolehkan untuk dimakan oleh pelaksana ibadah itu sendiri.⁶⁴

Tabel 1. Perbandingan Metodologi Ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii dalam Hukum Kurban Nazar bagi Pekurban

Aspek	Mazhab Maliki	Mazhab Syafii
Makna nazar	Ikrar untuk melakukan ibadah tertentu (takarub)	Ikrar yang mengikat secara hukum, wajib ditunaikan
Status hukum nazar kurban	Wajib, tetapi tidak setara dengan kafarat kecuali jika ditentukan	Wajib dan setara dengan kafarat
Metodologi Usul Fikih	Mengutamakan amal ahli Madinah, istilah, dan <i>maslahah mursalah</i>	Mengedepankan kias, nas, dan struktur usul fikih yang ketat
Pendekatan terhadap Nazar	Membedakan antara nazar kafarat dan nazar ibadah biasa	Menganggap semua kurban nazar sebagai wajib mutlak

⁶⁴Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 8 (Alqāhirah: Maṭba'at al-Taḍāmun al-Ikhwā, 1344-1347 H), h. 414.

Status Daging Kurban Nazar	Boleh dimakan oleh pekurban kecuali untuk kurban karena pelanggaran (kafarat)	Tidak boleh dimakan oleh pekurban, karena statusnya wajib dan milik fakir miskin
Penekanan <i>Maqāṣid</i>	Memperhatikan maslahat sosial dan tujuan ibadah	Memprioritaskan penjagaan hukum wajib dan ketertiban ibadah
Contoh Analogi	Kurban nazar tidak termasuk kafarat, kecuali ditetapkan syariat secara eksplisit	Kurban nazar termasuk kafarat (kias), sehingga haram dimakan oleh pekurban
Sikap terhadap Konsumsi	Konsumsi daging dibolehkan dalam batas tertentu, selama tidak melanggar nas	Konsumsi selalu dilarang dalam konteks kurban nazar

3. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii tentang Hukum Memakan Daging Kurban Nazar

Mazhab Maliki dan mazhab Syafii sepakat bahwa nazar yang berisi ketaatan kepada Allah Swt. wajib ditunaikan, selama bukan berupa maksiat. Mereka juga sependapat bahwa apabila hewan kurban nazar masih dalam bentuk tanggungan (belum ditentukan secara spesifik), maka hewan tersebut diposisikan sebagai kewajiban yang menyerupai utang, sehingga orang yang bernazar tidak diperbolehkan memakannya. Keduanya juga menyatakan bahwa nazar yang berisi maksiat tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan, serta tidak memerlukan kafarat.

Namun, terdapat perbedaan pokok antara keduanya dalam hal memakan daging sembelihan nazar. Mazhab Maliki membolehkan seseorang memakan sembelihan kurban dalam banyak keadaan, kecuali dalam tiga hal, yakni fidyah karena gangguan saat ihram (seperti mencukur rambut sebelum waktunya), denda atas pembunuhan hewan buruan, dan *hadyu* karena nazar. Dalam tiga kasus ini, orang yang bernazar tidak diperbolehkan memakan daging sembelihan tersebut. Di luar itu, mazhab Maliki cenderung lebih fleksibel, melihat pada konteks niat dan kemampuan, serta menilai bahwa ucapan seperti atas diriku seekor kurban adalah bentuk nazar wajib meskipun tidak menyebutkan kata nazar secara jelas.

Sebaliknya, mazhab Syafii memiliki pandangan yang lebih ketat. Mereka menganggap bahwa semua sembelihan yang bersifat wajib, termasuk *hadyu* karena *tamattu'*, kiran, denda dalam haji, dan sembelihan nazar, tidak boleh dimakan oleh pelaku nazar karena sifatnya menyerupai kafarat. Oleh karena itu, orang yang bernazar tidak boleh mengambil manfaat pribadi dari sembelihannya, sebagaimana zakat tidak boleh dimanfaatkan oleh muzakki. Mazhab Syafii juga membedakan antara hewan yang telah ditentukan (*mu'ayyan*) dan yang masih dalam tanggungan (*mursal*). Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat sebagian ulama membolehkan memakan dari hewan yang sudah ditentukan,⁶⁵ sedangkan dari hewan dalam tanggungan tetap tidak diperbolehkan. Pendapat paling kuat dalam mazhab ini adalah larangan mutlak terhadap konsumsi hewan sembelihan nazar, terutama bila hewan tersebut adalah tanggungan.

Bila seseorang tetap memakan daging dari sembelihan yang dilarang menurut ulama Syafii, maka wajib mengganti kerugiannya. Ulama Syafii menyebut tiga bentuk ganti rugi: membayar nilai ekonomis daging yang dimakan, mengganti dengan daging sejenis, atau ikut dalam penyembelihan hewan lain yang sepadan. Pandangan ulama

⁶⁵Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab, Juz 8 (Alqāhirah: Maṭba'at al-Taḍāmun al-Ikhwā, 1344-1347 H), h. 414.

Syafii secara umum berpijak pada analogi dengan kafarat (denda), sehingga aspek kehati-hatian dan larangan mengambil manfaat pribadi dari sesuatu yang telah diniatkan sebagai ibadah menjadi prinsip utama.

Dengan demikian, meskipun kedua mazhab memiliki titik temu dalam beberapa aspek, mazhab Maliki cenderung lebih moderat dalam memperbolehkan konsumsi daging nazar jika konteks dan niatnya menunjang, sedangkan mazhab Syafii lebih berhati-hati dan umumnya melarang konsumsi tersebut dengan alasan analogi terhadap bentuk-bentuk ibadah wajib dan kafarat.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii tentang Hukum Memakan Daging Kurban Nazar bagi Pekurban

Aspek	Persamaan	Perbedaan
Nazar ibadah	Wajib ditunaikan	-
Nazar maksiat	Tidak sah dan tidak perlu kafarat	-
Hewan nazar dalam tanggungan	Tidak boleh dimakan (karena seperti utang)	-
Hukum memakan	-	Maliki: Boleh, kecuali fidyah, <i>hadyu</i> denda dan <i>hadyu</i> nazar Syafii: Umumnya tidak boleh
Pendekatan hukum	-	Maliki: Kontekstual dan fleksibel Syafii: Normatif dan ketat
Hewan sudah ditentukan	-	Maliki: Tidak dibahas rinci, cenderung boleh Syafii: Khilaf, mayoritas melarang

KESIMPULAN

Mazhab Maliki membolehkan konsumsi daging kurban nazar hanya dalam kondisi tertentu, kecuali pada tiga bentuk kurban wajib: fidyah ihram, denda buruan, dan *hadyu* karena nazar. Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum, mengutamakan amal ahli Madinah, istilah, dan *maslahah mursalah*. Sedangkan Mazhab Syafii secara umum melarang konsumsi daging kurban nazar bagi pekurban, tanpa kecuali. Karena dalam menetapkan hukum, mazhab Syafii, mengedepankan nas, ijmak dan kias.

Adapun persamaan antara kedua mazhab adalah bahwa keduanya sepakat tidak memperbolehkan memakan sembelihan nazar yang bersifat kafarat atau denda, serta tidak mengesahkan nazar yang mengandung unsur maksiat. Sementara perbedaan utamanya terletak pada pendekatan hukum, mazhab Maliki lebih fleksibel dan kontekstual, dengan mempertimbangkan niat dan bentuk ibadah, sedangkan mazhab

Syafii cenderung menganalogikan nazar dengan kafarat, sehingga memegang prinsip larangan yang lebih luas terhadap konsumsi sembelihan tersebut oleh pekurban.

Untuk masyarakat yang mayoritas bermazhab Maliki, seperti di Afrika Utara, orang yang bernazar boleh memakan sebagian daging kurbanannya. Sebaliknya, pada masyarakat yang mayoritas bermazhab Syafii seperti Indonesia, kurban nazar sepenuhnya disalurkan kepada fakir miskin, tanpa dikonsumsi oleh pekurban dan keluarganya. Perbedaan ini menuntut pencatatan yang jelas atas status kurban dan edukasi kepada masyarakat agar tidak salah dalam pengelolaan dan konsumsi daging kurban. Lembaga fatwa juga perlu menyusun panduan sesuai mazhab setempat, dengan tetap mengedepankan toleransi antar mazhab, terutama di tengah masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku

'Abd al-Wahhāb, 'Alī Jum'ah Muhammad. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II. Al-Qāhirah: Dār al-Salām, 1422 H/2001.

'Affānah, Ḥusām al-Dīn ibn Mūsā Muhammad ibn. *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Uḍḥiyah*. t.t.p.: t.p., t.th.

Al-'Aīṭah, Ḥājjah Duriyyah. *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Syāfi'i*. Juz 2. t.t.p.: t.p., t.th.

Al-Aṣbahī al-Madanī, Mālik bin Anas. *Al-Mudawwanah*. Cet. I. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.

Al-Asyqar, 'Umar Sulaimān. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II. Amman: Dār al-Nafā'is li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1418 H/ 1998.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*. Jilid I. Cet. I. Bogor: Kencana, 2003.

Al-Dimyātī, Abū 'Ammar Yāsir bin Ahmad bin Badr al-Najjār. *Mausū'ah al-fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah*. Juz 5. Cet. I. Mesir: at-Taqwā, 1444 H/ 2023 M.

Al-Fāsī, Muhammad al-Ṭayyib. *Miftāḥ al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl fī Syarḥ Khulāṣah al-Uṣūl*. Cet. I. Dubai: Dār al-Buḥūs li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Ihya' al-Turās. 1425 H/2004 M.

Ḥallāq, Muhammad Ṣubḥī ibn Ḥasan. *Al-Lubāb fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb: Mukhtaṣar Fiqh al-Sunnah*. Cet. II. Al-Syāriqah: Maktabat al-Ṣaḥābah, 1424 H/ 2004.

Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān ibn Muhammad 'Awaḍ. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. II. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003.

Al-Ju'fī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 5. Cet. V. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2018.

Al-Lāḥim, 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *Al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni' (Fiqh al-Qaḍā' wa al-Syāḥādāt)*. Juz 3. Cet. I. Riyāḍ: Dār Kunūz Iṣṭilā'iyyah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1433 H/ 2012 M.

Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Padang-Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022 M.

- Majmū'ah min al-Muallifin. *Al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍa'u al-Kitāb wa al-Sunnah*. Juz 1. t.t.p.: Majma' al-Malik Fahd liṭibā'ah al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1424 H.
- Al-Mālikī, 'Ubaidillāh ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan Abū al-Qāsim ibn Al-Jallāb. *Al-Tafrī' fī Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas*. Juz 1. Cet. I. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428 H/ 2007.
- Al-Maqdisī, Syams al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah. *Al-Syarḥ al-Kabīr (al-Maṭbū' ma'a al-Muqni' wa al-Inṣāf)*. Cet. I. Al-Qāhirah: Hajar li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Taūzī' wa al-I'lān, 1415 H/1995 M.
- Al-Mawwāq, 'Abdillāh Muḥammad bin Yusuf. *Al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*. Cet. I. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1994 M.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020 M.
- Al-Mu'jam al-Wasīṭ. Cet. I. Beirūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 2024.
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Quṣairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 6. Al-Qāhirah: Maṭba'at 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/ 1955.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyā Muḥyiddīn bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Cet. I. Al-Qāhirah: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, Maṭba'ah at-Taḍāmun al-Ikhwī, 1344-1347 H.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*. Cet. III. Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/ 1991.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Cet. I. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020 M.
- Al-Qarāfī, 'Abu al-'Abbās Aḥmad bin Idrīs. *Al-Ḍakhīrah*. Cet. I. Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- Al-Qazwīnī, Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi'. *Al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*. Cet. I. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/ 1997.
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājāh. *Sunan Ibnu Mājāh*. Juz 4. Cet. I. Beirūt: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir ibn 'Abdullāh. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I. Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1420 H/ 2000.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Pasuruan-Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021 M.
- Al-Sulamī, 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Al-Qāhirah: Maktabat al-Kulliyyāt al-Azharīyah, 1414 H/ 1991.
- Al-Syāfi'ī, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Cet. II. Beirūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Al-Syinqīṭī, Aḥmad ibn Aḥmad. *Mawāhib al-Jalīl min Adillat Khalī*. Cet. I. Qatar: Idārat Iḥyā' al-Turās al-Islāmī, 1403-1407 H.
- Al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad, 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Muṭlaq, wa Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Juz 4. Riyaḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1432-1433 H/ 2011-2012.
- Al-Ṭayyib al-Fāsī, Muḥammad. *Miftāḥ al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl fī Syarḥ Khulāṣat al-Uṣūl*. Dubai: Dār al-Buḥūs li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥyā' al-Turās. Cet. I. 1425 H/2004 M.

‘Ubaid, al-Ḥajjah Kūkab. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*. Cet. I. Damaskus: Maṭba‘at al-Insyā’. 1406 H/ 1986 M.

Al-‘Uṣaimīn, Muhammad ibn Ṣāliḥ. *Mukhtaṣar Aḥkām al-Uḍḥiyah wa al-Ṣakāh*. t.t.p.: t.p., t.th.

Jurnal ilmiah

Ariesman, dkk. “Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah)”. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022)

Arifin, Mohammad, dkk. “Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Masjid At Taqwa Sumberbulu, Tegalsiwalan Probolinggo)”. *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 1 (2023)

Endhika, Ika. “Pelaksanaan Kurban Dalam Rangka Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt”. *PEDAGOGIK Jurnal Pendidikan dan Riset* 2, no. 3 (2024)

Kusnadi. “Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36)”. *Jurnal Ulumul Syar’i* 10, no. 2 (Desember 2021)

Muhammad, Ilham Akbar, dkk. “Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non Muslim Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii”. *Jurnal Social Science Academic* 1, no. 2 (Desember 2023)

Sugandi, Mohamad Syahriar. “Representasi Makna Qurban dalam Budaya Populer Membaca Konsumerisme melalui Analisis Semiotika Barthes Iklan Cetak PKPU Kurbanmu kendaraanmu”. *Jurnal LISKI* 2, no. 2 (2016)

‘Uqbah Bin Amer, dkk. “Hukum-Hakam dan Isu-Isu Dalam Ibadah Korban”. *Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016*, (November 2023)

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Arumi, Mutia. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Daging Kurban bagi yang Berkurban (Studi di Pekon Sukanegara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”. Skripsi. Lampung: Fak. Syariah, 2025.

Asraf, Muhammad. “Hukum Mengkonsumsi Daging Kurban secara Bersama oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Skripsi. Riau: Fak. Syariah dan Hukum, 2022.

Hakiki, Muhammad Sabik. “Perintah Kurban dalam Tafsir al-Ṭabarī (Tinjauan Hermeneutika E. D. Hirsch)”. Skripsi. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum, 2024.

Ramaida, Lutfiah Putri. “Distribusi Hewan Qurban dalam Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 Menurut Pandangan Ulama Mazhab”. Skripsi. Jakarta: Prodi. Perbandingan Mazhab, 2023.

Wahid, Abdul. “Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi. Makassar: Prodi. Perbandingan Mazhab, 2022.